

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang peluang dan tantangan gadai (*rahn*) emas perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Perjuangan Cirebon), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Peluang yang terdapat pada Pegadaian Syariah Cabang UPS Perjuangan Cirebon khususnya pada gadai (*rahn*) emas yaitu Proses gadai mudah dan cepat, gadai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti untuk keperluan modal kerja, pendidikan dan konsumsi lainnya, diperbolehkan menggadai emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan dan boleh juga menggunakan emas putih, biaya yang administrasi yang ringan, murah, terkait peluang dari gadai emas ini akan tetap stabil dengan adanya hari-hari besar dan bukan hanya umat Islam tetapi masyarakat non Islam juga boleh melakukan transaksi gadai emas di lembaga tersebut. Adapun tantangan yang dihadapi Pegadaian Syariah Cabang UPS Perjuangan Cirebon dalam gadai (*rahn*) emas yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk gadai emas (*rahn*), selain itu dari segi sosialisasi, Pegadaian Syariah juga masih kurang dalam melakukan promosi terkait pembiayaan *rahn*. Saat ini harga emas yang sedang mengalami penurunan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ajang untuk investasi. Adanya persaingan dengan perusahaan lain yang mempromosikan produk sejenis yang ditawarkan lembaga keuangan syariah lain.
2. Prospek Pegadaian Syariah dapat ditinjau dengan analisis SWOT, bisa disimpulkan bahwa pegadaian syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, pegadaian syariah Cabang UPS Perjuangan Cirebon cukup pesat dan cerah, minat masyarakat semakin hari semakin

meningkat apalagi pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan, walau tanpa bunga pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan (*weakness*) dapat dikurangi dan ancaman (*threat*) dapat di atasi.

3. Produk gadai emas yang dijalankan Pegadaian Syariah Cabang UPS Perjuangan Cirebon yaitu pegadaian memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan akad *rahn* dan akad *ijarah* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada pegadaian berdasarkan prinsip *ijarah*. Gadai emas yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Pegadaian memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*. Berdasarkan hal tersebut, maka gadai emas di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan konsep *rahn*, bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah yaitu; nasabah (*rahin*), pegadaian (*murtahin*), uang pembiayaan/pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*).